

**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2013**



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kota Palangka Raya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu didukung oleh suatu Peraturan daerah yang mengatur tentang musyawarah perencanaan pembangunan agar terselenggaranya pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang perencanaan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Palangka Raya.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Balai Basara adalah majelis pertemuan yang berada di Kelurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

16. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. Hapakat Warga adalah perkumpulan atau musyawarah warga yang ada ditingkat RT/RW dalam membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai kesepakatan bersama.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RPJM daerah Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
24. Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Kelurahan, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN MUSRENBANG

Pasal 2

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah dan masyarakat;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- e. Terlaksananya proses Musrenbang dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat;
- f. Membangun mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang lebih partisipatif;
- g. Mengedepankan kaidah musyawarah untuk mufakat; dan
- h. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

BAB III MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Musrenbang Tingkat Kelurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Hapakat Warga.
- (2) Musrenbang tingkat kelurahan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara partisipatif oleh Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Musrenbang tingkat Kelurahan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Hasil dari musrenbang tingkat kelurahan akan diusulkan di tingkat kecamatan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum Musrenbang tingkat kelurahan adalah mendorong partisipasi masyarakat kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan khusus Musrenbang tingkat Kelurahan adalah :
 - a. Menampung dan membahas usulan Hapakat Warga di tingkat RT/RW;
 - b. Menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang Kecamatan;

- c. Menetapkan delegasi Musrenbang kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan;
- d. Menetapkan tim pelaksana kegiatan;
- e. Menetapkan tim pengawas kegiatan.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan pada minggu ke-III dan minggu ke-IV bulan Januari setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Musrenbang kelurahan dilaksanakan di Balai Basara kelurahan atau tempat lain yang disepakati.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 6

Peserta Musrenbang kelurahan, terdiri dari unsur :

a. Unsur kelurahan

1. Lurah;
2. Para Kasi (kepala seksi) yang ada di Kelurahan; dan
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

b. Unsur delegasi RT/RW dan organisasi masyarakat di kelurahan

1. Delegasi dari utusan RT/RW yang berjumlah 5 (lima) orang dengan keterwakilan perempuan;
2. Organisasi masyarakat di tingkat kelurahan;
3. Tokoh pemuda;
4. Tokoh/Kelompok Perempuan;
5. Tokoh Agama/Masyarakat;
6. Kelompok Majelis Taklim;
7. Puskesmas Pembantu di tingkat Kelurahan;
8. Kelompok Profesi;
9. LSM yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah kelurahan setempat;
10. Kelompok usaha kecil (sektor informal);
11. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat kelurahan; dan
12. Forum Anak Tingkat Kelurahan.

Paragraf 5

Narasumber

Pasal 7

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan dari :

- a. Anggota DPRD;
- b. SKPD;
- c. Camat atau aparat kecamatan;
- d. Lurah; dan
- e. Narasumber lainnya.

Paragraf 6
Penyelenggara Kegiatan

Pasal 8

Penyelenggara pelaksanaan Musrenbang kelurahan adalah tim kepanitiaan yang dibentuk oleh kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah, sebagai ketua dan penanggungjawab kegiatan;
- b. Sekretaris, dipilih dari unsur Kelurahan;
- c. Anggota penyelenggara Musrenbang Kelurahan, dipilih dari warga masyarakat kelurahan.

Bagian Kedua
Musrenbang Tingkat Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang kelurahan, program lintas kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK).
- (2) Masukan-masukan dalam kegiatan forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen rencana pembangunan tahunan dari masing-masing Kelurahan, daftar nama delegasi dari Kelurahan, dan daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, instansi sektoral di Kecamatan, Organisasi Kelompok Nelayan, Petani dan lain-lain; dan
 - b. Kode Kecamatan, yaitu prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh Bappeda Kota Palangka Raya berikut fungsi dan program yang terkait.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 10

- (1) Tujuan umum musrenbang tingkat kecamatan adalah mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan.
- (2) Tujuan khusus musrenbang tingkat kecamatan adalah bertujuan untuk :

- a. Membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat kecamatan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum SKPD.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 11

Musrenbang Kecamatan dalam setiap tahun dilaksanakan pada minggu ke-I dan minggu ke-II bulan Februari setiap tahun anggaran, yang bertempat di aula kantor kecamatan.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 12

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah yang mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yang terdiri dari :

a. Unsur Muspika :

1. Camat;
2. Danramil; dan
3. Kapolsek.

b. Unsur Kecamatan :

1. Sekretaris Camat;
2. Para Kasi yang ada di kecamatan; dan
3. Puskesmas kecamatan.

c. Unsur Kelurahan :

1. Lurah;
2. Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

d. Unsur Masyarakat :

1. Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan;
2. Tokoh masyarakat;
3. Tokoh pemuda;
4. Tokoh/Kelompok perempuan;
5. Kelompok pengusaha kecil/ sektor informal;
6. LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut;
7. Kelompok profesi;
8. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat kecamatan; dan
9. Forum Anak Tingkat Kecamatan.

Paragraf 5
Narasumber
Pasal 13

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Kepala SKPD Kota Palangka Raya;
3. Camat;
4. Anggota DPRD Kota Palangka Raya; dan
5. Narasumber lainnya.

Pasal 14

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka 2 wajib menyampaikan Rencana Kerja-SKPD dalam forum musrenbang tingkat kecamatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD Kota Palangka Raya.

Paragraf 6
Penyelenggara Kegiatan
Pasal 15

Penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah aparatur kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

1. Camat sebagai penanggung jawab kegiatan, yang dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
2. Anggota penyelenggara Musrenbang Kecamatan bisa diambil dari warga masyarakat kecamatan yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

Bagian Ketiga
Forum SKPD
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program kegiatan sektor atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 17

Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah :

- a. Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

- b. Menyusun prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD disertai plafon/pagu dana SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
- c. Menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD dan prioritas usulan kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Waktu Forum SKPD dilaksanakan minggu ke-III dan minggu ke-IV bulan Februari.
- (2) Tempat pelaksanaan Forum SKPD di setiap SKPD atau digabung beberapa SKPD terkait.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 19

Peserta Forum SKPD berasal dari unsur :

- a. Kepala dan bagian perencanaan program SKPD (Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian);
- b. DPRD Kota Palangka Raya;
- c. Delegasi setiap kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda;
- f. Lembaga Profesi;
- g. LSM yang berkedudukan dan beraktifitas di Kota Palangka Raya.

Paragraf 5

Narasumber

Pasal 20

Nara sumber Forum SKPD, terdiri dari :

- a. Bappeda Kota Palangka Raya;
- b. Kepala-kepala SKPD Kota Palangka Raya;
- c. Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari komisi yang sesuai dengan bidangnya.
- d. Perguruan Tinggi Negeri; dan
- e. Narasumber lainnya.

Paragraf 6

Penyelenggara Kegiatan

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Forum SKPD adalah Bappeda dan masing-masing SKPD.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai koordinator dan penanggungjawab penyelenggaraan Forum SKPD.

- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim penyelenggara Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Musrenbang Tingkat Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Musrenbang Kota adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat Kota untuk memantapkan Rancangan-RKPD Kota Palangka Raya berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD.
- (2) Untuk memantapkan keserasian antara Renja-SKPD dengan Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh Bappeda didasarkan pada hasil Musrenbang keurahan, kecamatan, hingga Forum SKPD.
- (3) Hasil Musrenbang Kota adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD yang selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah.
- (4) RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 23

- (1) Tujuan umum Musrenbang tingkat Kota adalah mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya.
- (2) Tujuan khusus Musrenbang tingkat Kota adalah:
 - a. Mendapatkan masukan terhadap rancangan RKPD;
 - b. Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang keurahan, kecamatan, dan forum SKPD untuk menjadi prioritas program kegiatan pembangunan Kota Palangka Raya;
 - c. Memadukan perencanaan dan penganggaran di tingkat kota;

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 24

Musrenbang Kota Palangka Raya dilaksanakan pada minggu ke-II bulan Maret, bertempat di pusat Pemerintahan Kota Palangka Raya.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 25

Peserta adalah pihak-pihak yang telah mengikuti proses Forum SKPD dan Unsur-unsur lainnya, terdiri dari :

- a. Perwakilan Provinsi
 1. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil Kota Palangka Raya;
 2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Unsur Muspida Kota Palangka Raya
 1. Walikota Palangka Raya;
 2. Wakil Walikota Palangka Raya;
 3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
 4. Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya;
 6. Kepala Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya;
 7. Dandim Kota Palangka Raya; dan
 8. Kepala Polres Kota Palangka Raya.
- c. Anggota DPRD Kota Palangka Raya
- d. Unsur Pemerintah Kota Palangka Raya
 1. Asisten I Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 2. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
 3. Asisten III Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Badan, Dinas, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 5. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
 7. Kepala Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya; dan
 8. Para Camat di wilayah Kota Palangka Raya.
- e. Unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Kelompok Profesi, LSM, Forum Anak Tingkat Kota dan lain-lain.

Paragraf 5

Narasumber

Pasal 26

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota, terdiri dari :

- a. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Walikota Palangka Raya;
- c. Ketua DPRD Kota Palangka Raya; dan
- d. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya.

Paragraf 6

Penyelenggara Kegiatan

Pasal 27

Penyelenggara Musrenbang tingkat Kota Palangka Raya adalah:

- a. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya sebagai penanggungjawab;

- b. Pimpinan pelaksana dan beberapa anggota tim penyelenggara yang berasal dari Bappeda Kota Palangka Raya.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG

Pasal 28

Sumber pembiayaan Forum Musrenbang bersumber dari :

- a. dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- b. alokasi dana Musrenbang tingkat Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. alokasi dana musrenbang tingkat kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Kecamatan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;
- d. swadaya masyarakat;
- e. pihak ketiga; dan
- f. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Bappeda Kota Palangka Raya wajib mengalokasikan anggaran minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari Belanja Modal APBD untuk mengakomodir hasil musrenbang tingkat kecamatan
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Besaran anggaran yang dialokasikan di masing-masing Kecamatan diatur secara proporsional berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2013

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

- a. penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN);
- b. ditiadaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan
- c. diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik yang tertuang dalam pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Palangka Raya, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan atau kemajuan dalam tiap bidang, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yang mengatur tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan, pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaannya, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Peraturan Kepala Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Bappeda. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan,

Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup tiga tahapan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Tahap pelebagaan.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang didalamnya memuat Asas, Tujuan dan Prinsip, Peserta Dan Narasumber Musrenbang, Mekanisme Musrenbang, Sumber Pembiayaan Forum Musrenbang, Anggaran Pembangunan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Musrenbang tingkat Kelurahan disusun secara berjangka meliputi;

- a. RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. RKP Kelurahan, merupakan penjabaran dari RPJM Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Musrenbang tingkat kelurahan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan Kelurahan;
- c. keuangan Kelurahan;
- d. profil Kelurahan;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR